



PUTUSAN

Nomor:3377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMPN 1 Singosari), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3377/

Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Oktober 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 692/34/X/93 tanggal 02 Oktober 1993);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Onggojoyo RT.01 RW. 02 No. 62 Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, 16 tahun
 - b. ANAK 2, 8 tahun
 - c. ANAK 3, 4,5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak Sejak kelahiran anak kedua antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - Tergugat makin hari tidak berubah sikap dan cara memperlakukan terhadap Penggugat, yakni cenderung mau benarnya sendiri serta kerap tidak menghargai terhadap isteri sebagaimana layaknya, akibatnya batin Penggugatpun tidak pernah merasakan tentram dan rumah tanggapun tidak pernah dinamis sebagaimana yang diharapkan;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, serta kerap mengeluarkan kata kata talak terhadap Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli tahun 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang masih berdekatan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 - . Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam perkara a quo belum mendapatkan surat keterangan ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus keterangan ijin dimaksud, dan kemudian persidangan ditunda sampai 6 bulan, namun sampai akhir persidangan surat rekomendasi perceraian dari atasan Tergugat belum turun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. H. MASHUDI, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak kelahiran anak yang kedua Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah hutang piutang, karena ada orang menagih hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 350.000,- menurut orang tersebut, Penggugat mengatakan bahwa orang tua Tergugat di Madura sedang sakit dan perlu biaya oprasi, dan pernah ada orang yang menagih hutang ke kantor Tergugat sebesar Rp. 4.500.000,-. Masalah yang lain lagi Tergugat pernah menggadaikan SK Tergugat ke Bank untuk meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- guna uang muka sepeda motor, uang tersebut dipegang oleh Penggugat, namun Penggugat tidak menggunakan uang tersebut sebagai uang muka semuanya, yang dipakai uang muka hanya Rp. 2.500.000,- saja, selebihnya tidak tahu kemana. Penyebab pertengkarannya yang lain yaitu pekerjaan rumah sering morat-marit, Tergugat harus setrika pakaian sendiri waktu malam hari.
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, yang benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap pada gugatannya, dan Penggugat juga membenarkan sering berhutang ke sana-sini untuk menutup kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak memberitakan hutang-hutangnya kepada Tergugat, karena Penggugat pernah mengatakan uang belanja kurang kepada Tergugat, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak berani berterus terang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa bukti-bukti telah didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu: TOYIBUN bin TURIMAN (ayah Penggugat), MOHAMMAD ZAINULLAH bin MUNAWAR (paman Tergugat), dihadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: 692/34/X/93 tertanggal 02 Oktober 1993 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
Saksi I;, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tetapi saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi percekocokan dan sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar sudah tidak cocok, tetapi penyebabnya karena masalah Penggugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

Saksi II:, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat orangnya keras baik terhadap Penggugat maupun anak-anaknya, pada awalnya anak-anak Penggugat yang ikut dengan saksi biar anak-anak bisa tenang, disamping karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya bersebelahan, namun kemudian Penggugat ikut pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan bahwa penyebab perselisihannya karena masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dengan alasan orang tua Tergugat di Madura sedang sakit dan perlu biaya operasi, orang yang dihutangi menagih kepada Tergugat, Penggugat juga pernah hutang Bulik Suyadi yang tinggal di Dinoyo juga tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, oleh karena sehubungan dengan adanya permohonan perceraian perkara a quo, berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Tergugat telah diberi kesempatan waktu yang cukup untuk mendapatkan Surat rekomendasi untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, akan tetapi sampai dengan habisnya waktu tersebut Tergugat tidak berhasil mendapatkan rekomendasi yang dimaksud; Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 maka pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi penyebabnya karena masalah Penggugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama AHMAD bin IHSAN, yang mengaku sebagai paman Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tersebut tidak mengetahui permasalahannya namun Penggugat pernah mengatakan kepada saksi tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perkecokan dan sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat, saksi NING MASRIFAH binti H. IKHSAN telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat orangnya keras baik terhadap Penggugat maupun anak-anaknya, pada awalnya anak-anak Penggugat yang ikut dengan saksi biar anak-anak bisa tenang, disamping karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya bersebelahan, namun kemudian Penggugat ikut pulang ke rumah saksi, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

7



Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
 - . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	470.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	514.000,-

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia